

Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak di Sungai Liat Bangka Belitung (Analisis Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl)

Crime of Parental Violence Against Children in Sungai Liat, Bangka Belitung (Analysis of Decision Number 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl)

Ahmad Mundzir Ar Razi¹, Mesraini², Abu Tamrin³

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: ahmadmundzir99@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: mesraini@uinjkt.ac.id

³Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: abu.tamrin@uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; Perlindungan Anak; Kekerasan

Key Words:

Human Right; Child Protection; Violence

Kutipan (Citation):

Ar Razi. Ahmad Mundzir, Mesraini, amrin. Abu, "Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak di Sungai Liat Bangka Belitung

Abstrak

Permasalahan utama dalam skripsi ini ialah tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl dan penerapan sanksi pidana pelaku kekerasan oleh orang tua terhadap anak. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan menganalisis Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl dilihat dari perspektif teori pemidanaan dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan sebagai bahan kajian melalui pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan dalam hal yang memberatkan bahwa terdakwa bukan orang tua yang baik sebab terdakwa tidak dapat melindungi anak kandungnya yang masih berusia 4 (empat) bulan. Berdasarkan teori pemidanaan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dikarenakan seluruh unsur dan syarat utamanya telah sesuai. Namun, terdapat ketidaksesuaian penjatuhan pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Hal ini terlihat dari pelaku ialah orang tua kandung korban, yang mana seharusnya pidana yang diberikan dapat ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Abstract

The main problem in this research is the consideration of the Panel of Judges in deciding Decision Number 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl and the application of criminal sanctions for perpetrators of violence by parents against children. This research aims to explain and

(Analisis Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl)", *UIN Law Review*,

analyze the considerations of the Panel of Judges in deciding the case and analyze Decision Number 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl from the perspective of criminal and child protection theory. The research method used uses normative legal research by using the Criminal Code and Court Decision as study material through a statutory approach and a case approach. The result of this research show that in its considerations, the Panel of Judge stated in aggravating circumstances that the defendant was not a good parent because the defendant was unable to protect his biological child who was still 4 months old. Based on the theory of punishment, the decision handed down to the defendant was appropriate because all the main elements and conditions were appropriate. However, there is a discrepancy in the sentencing of perpetrators of violence against children which results in the victim suffering serious injuries. This can be seen from the fact that the perpetrator is the victim's biological parents, where the sentence given should be increased by a third of the sentence imposed based on Article 80 paragraph (4) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

A. PENDAHULUAN

Dalam mukadimah Deklarasi Hak Anak, antara lain disebutkan bahwa "Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan". Landasan filosofis yang telah memberikan kewajiban kepada negara untuk menjamin perlindungan yang ideal bagi anak-anak ini telah diyakini bahwa suatu nilai seorang anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, serta memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.¹ Pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkenaan dengan hak-hak anak oleh negara sejatinya masih jauh dari kata ideal.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak Januari-Juni 2022 terdapat 2.010 kasus, dimana seharusnya anak-anak di Indonesia mendapatkan hak atas perlindungan. Terlihat dari data tambahan sebanyak 175 anak telah ditelantarkan, terlebih terdapat 1.138 korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua atau wali pada korban.² Selain itu, persoalan ini diperparah dengan persoalan secara yuridis, yang dimana regulasi yang menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak terhadap anak masih belum dapat mengakomodir perlindungan sebagaimana amanat konstitusi.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan cita-cita dan tujuan bernegara yang seharusnya dapat direalisasikan kepada seluruh warga negaranya, termasuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Terlebih, dalam implementasinya Indonesia telah mempunyai perangkat hukum atau dengan kata lain landasan yuridisnya untuk melindungi anak, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> (diakses tanggal 26 Januari 2023, Pukul 21.22 WIB)

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak pun telah diakomodir dalam landasan yuridis lainnya seperti yang telah termanifestasikan dalam peraturan lebih lanjut yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun, aturan dan pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah perlu ditinjau kembali dengan menerapkan berbagai strategi dan solusi agar permasalahan mengenai kekerasan anak dapat dicegah.

Penguraian mengenai unsur yuridis dalam aturan normatif yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) mengenai Perlindungan Anak telah secara jelas menyatakan kewajiban negara dalam pemenuhan sekaligus perlindungan terhadap hak anak. Namun bagaikan dua ujung mata pisau yang saling bertolak belakang, baik *das sollen* ataupun *das sein* tidak berjalan dengan harmonis sesuai dengan data sosiologis yang selama ini terjadi di Indonesia. Tentu saja kenyataan yang demikian itu sangat menderogasi marwah Indonesia sebagai negara hukum yang mengutamakan perlindungan bagi warga negaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat Setiono, seorang pakar hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum sejatinya adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.³

Cita mulia Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mencegah dan menangani ragam kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak sejatinya telah diwujudkan dengan berbagai mekanisme, termasuk pencegahan dan pengawasan terhadap keselamatan anak (*child safeguarding*). Namun, peranan tersebut masih menimbulkan celah yang pada tataran implementasinya masih didapati banyak kasus-kasus yang menderogasi hak-hak anak tersebut. Lebih lanjut United Nations Children's Fund (UNICEF) selaku organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan kepada anak-anak di dunia juga turut memberikan penjaminan terhadap hak-hak seluruh anak di dunia, salah satunya negara Indonesia. Ratifikasi yang telah dikristalisasikan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seakan tidak mengamini pernyataan di atas, bahwa dengan banyaknya kasus kekerasan anak di negara ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak mengindahkan amanat dari PBB.

Slogan negara Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, secara nyata seakan tidak sesuai dengan data sosiologis yang dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan bahwa pada 2019 kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus, kemudian pada tahun 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278 kasus kekerasan terhadap anak dan hal inipun semakin masif terjadi secara signifikan pada tahun 2021 angka kekerasan terhadap anak mencapai 14.517 kasus.⁴ Terlebih, kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 16.106 kasus yang dilakukan oleh orangtua kepada anak.⁵ Jumlah data sosiologis yang sejatinya telah peneliti uraikan di

³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

⁴ Silvia Fatmah Nursshobah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 No. 2, (2019), hlm. 128.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPPA), diakses 15 Juni 2023 Pukul 23.07 WIB <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>

atas, menjadi cambukan bagi negara Indonesia yang memiliki banyak regulasi serta perannya lembaga-lembaga pengawas yang sampai saat ini tidak memberikan peranan hukum dalam masyarakat sebagai kontrol sosial. Padahal seharusnya peranan unsur sosiologis dalam negara hukum yaitu untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu terkait Studi Putusan No. 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl yang terjadi di Bangka Belitung pada tahun 2021. Di mana, seharusnya orang tua sebagai tempat perlindungan yang dapat membina dan mengayomi anak dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan peranan sebagai orang tua. Namun dalam proses masa pertumbuhan anak, acapkali orang tua tidak mampu untuk melindungi hak asasi anak sesuai dengan amanat konsitusi. Kasus yang terjadi di Bangka Belitung pada tahun 2021 ini telah menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya justru berbanding terbalik dengan peranan yang semestinya. Kasus di atas menjadi salah satu kecaman bagi para penegak hukum serta pemerintah dalam hal mengawasi tindakan kekerasan pada anak. Pasal 76 C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah termasuk kekerasan terhadap anak. Aturan normatif tersebut merupakan salah satu bentuk negara dalam memberikan hukuman bagi pelaku. Namun kendati demikian, sanksi tersebut tidaklah adil bagi korban yang dari segi mental dan fisiknya telah tercederai. Maka dari itu sudah sepatutnya negara memberikan upaya yang solutif guna menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi bagi anak-anak.

Permasalahan mengenai tingginya kasus kekerasan anak di Indonesia telah berimplikasi krusial bagi harkat dan martabat negara Indonesia sebagai negara hukum. Norma HAM yang terkristalisasi dalam konstitusi sejatinya berfungsi sebagai regulatif, artinya tolak ukur untuk mengkaji cita- cita HAM sebagaimana mestinya haruslah bertumpu pada Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kejahatan dan pelanggaran yang hadir di negara ini seakan menghiraukan hukum pidana yang telah menjadi alat atau sarana terbaik dalam penanggulangan kejahatan demi menciptakan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode riset pustaka (*library research*). Riset pustaka dilakukan dengan cara menghimpun data-data sumber kepustakaan yang ada relevansinya dengan rancangan skripsi ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan akan dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Sementara, pendekatan kasus dalam penelitian ini akan beranjak pada kasus dengan tujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam kasus peneliti ambil dalam penelitian yang akan dilakukan.

C. PEMBAHASAN

1. Kekerasan Terhadap Anak

Penulisan pembahasan harus meliputi sub-pembahasan juga sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Diperbolehkan juga bila bagian pembahasan langsung dimulai dengan sub-pembahasan. Sakdaksmkas Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesejahteraan dan kesehatan anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi, maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia. Dampak dari adanya tindakan kekerasan terhadap anak yang kerap kali dirasakan oleh korban adalah pengalaman traumatis yang sulit untuk dihilangkan pada diri anak, yang pada akhirnya berdampak pada permasalahan-permasalahan lain baik fisik, psikologis, maupun sosial. Kekerasan di kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat bermacam-macam dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.⁶

Awal mulanya istilah tindakan kekerasan pada anak atau *child abuse* berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran sekitar tahun 1946, yang mana seorang radiologis yang bernama Caffey melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinis seperti patah tulang majemuk pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*). Henry Kempe menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu, setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain. Di sini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual.⁷

Secara teroris, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (*scrapes/scratches*). Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang

⁶ Raheema, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2014), hlm. 4.

⁷ Bagong Suyanto & Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 112.

gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).⁸

2. Kasus Posisi Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Dalam memutus suatu kasus pidana, seorang hakim harus terlebih dahulu mencari dan membuktikan kebenaran hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta memegang teguh surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus. Sebelum peneliti menjelaskan kronologi kasus yang tentang kekerasan orang tua terhadap anak dalam putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl, peneliti terlebih dahulu menyampaikan identitas terdakwa, yaitu:

Nama lengkap : EH ;
Tempat Lahir : Toboali;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 25 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan xxxx xxxxxx RT xx RW xx Desa xxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian⁹.

Kejadian kekerasan orang tua terhadap anak ini bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB berlokasi di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan. Terdakwa meminta kepada istrinya (saksi I) untuk diambilkan makanan, namun dikarenakan sedang menyusui korban, istrinya mengatakan agar makanan diambil sendiri saja oleh terdakwa. Mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi dengan sikap istrinya sehingga timbul niat untuk menyakiti korban yang merupakan anak kandung terdakwa yang berusia belum genap 4 (empat) bulan, yang mana korban terlahir pada tanggal 20 Februari 2021.

Sekitar pukul 20.00 WIB saat istri terdakwa pergi ke rumah ibu kandung terdakwa (saksi II) dan korban sedang berbaring di kasur, terdakwa menggendong korban dan membawanya ke lapangan Kabupaten Bangka Selatan. Ketika sudah sampai di lapangan Kabupaten Bangka Selatan, terdakwa menggendong korban secara terbalik dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan korban lalu menghempaskannya ke tanah sehingga korban menangis. Selanjutnya terdakwa menggendong korban lagi dan bersembunyi di belakang sebuah pohon sampai pada pukul 21.00. Saksi I baru menyadari bahwa pada saat itu terdakwa sedang marah dengan saksi I sehingga saksi I segera kembali ke rumahnya. Ketika saksi I sampai di rumah, terdakwa tidak membukakan pintunya hingga akhirnya saksi I memanggil saksi II agar pintu rumah segera dibuka oleh terdakwa. Pada saat itu saksi I melihat korban dalam keadaan kotor dan ada bekas pasir serta wajah korban ada bekas lebam dan menangis. Keesokan harinya pada pagi hari saksi I dan saksi II melihat kaki kiri korban mengalami bengkak sehingga saksi I dan saksi II membawa korban ke Puskesmas Simpang Rimba serta ke klinik di Pangkalpinang untuk dilakukan rontgen dan dari hasil rontgen diketahui bahwa paha kanan korban mengalami patah tulang.

⁸ Bagong Suyanto & Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, ... hlm. 116.

⁹ *Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl*, hlm. 1.

Berdasarkan kejadian tersebut, saksi I melapor ke Kantor Kepolisian Sektor Simpang Rimba sehingga terdakwa ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, baru diketahui bahwa korban di banting oleh terdakwa dengan cara anak korban digendong secara terbalik dengan kepala menghadap ke bawah dan kaki menghadap ke atas dan terdakwa menggoyang-goyangkan korban lalu menghempaskan korban ke tanah sehingga korban menangis.

Berdasarkan kejadian tersebut, Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal serta membawa alat bukti berupa *visum et repertum* dari UPT Puskesmas Simpang Rimba Nomor : 1457/PKM-SPRB/2021, tanggal 29 Juni 2021 telah memeriksa korban pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh anggota Kepolisian Sektor Simpang Rimba;
- b. Pada pemeriksaan luar terdapat bengkak di paha bagian kiri dan ada deformitas di paha kiri;
- c. Pada pemeriksaan penunjang terdapat patah tulang paha di sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:¹⁰

Pertama, menyatakan terdakwa EH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan luka berat, yang dilakukan orang tuanya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian bayi warna merah muda, 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda, 1 (satu) lembar klise hasil rontgen (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I).

Keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

¹⁰ Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl, hlm. 2.

3. Putusan Hakim

Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa EH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan Kekerasan terhadap Anak, mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Orang Tuanya”*;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) stel pakaian bayi berwarna merah muda;
 - 2) 1 (satu) buah bantal guling berwarna merah muda;
 - 3) 1 (satu) lembar klise hasil rontgen.(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I, ibu korban)
- f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).¹¹

4. Analisis Putusan Ditinjau dari Teori Pemidanaan

Perlindungan dalam bentuk pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia menjadi wujud nyata oleh pemerintah yang diberikan dalam tatanan masyarakat. Konsepsi perlindungan ini sejatinya telah diakomodir oleh negara Indonesia dengan menghadirkan penegakan hukum sebagai upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dari setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang ada di lingkungan masyarakat.¹² Hadirnya pranata hukum menjadi hal yang esensial dalam melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap kasus tindak pidana kekerasan orang tua terhadap anak dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl.

Uraian kronologi perkara yang telah peneliti jabarkan sebelumnya di atas, telah menjadi persoalan hukum yang cukup serius, karena tindakan yang dilakukan oleh EH sebagai seorang Ayah dalam perbuatannya telah melanggar aturan hukum yang telah mendapat sanksi pidana dari hasil putusan hakim tersebut. Dengan adanya instrument yuridis, termasuk peranan penegakan hukum dalam kasus ini telah membuktikan secara nyata bahwa fungsi dan tujuan dari perlindungan hukum dalam memastikan dan memperoleh setiap haknya telah terimplementasikan dengan optimal.¹³ Urgensi hadirnya proses pengadilan untuk memperoleh putusan hakim dalam negara yang berlandaskan hukum merupakan bentuk pengharapan adanya keadilan dan kepastian hukum.¹⁴

¹¹ Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl, hlm. 15.

¹² Didik M. Arif Mansur, Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 23 – 24.

¹³ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) hlm. 75.

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

Hakim dalam memberikan putusan idealnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵ Dalam putusan yang menjadi sumber penelitian di sini, Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl sebenarnya telah sesuai dengan aturan hukum di Indonesia mengenai sanksi kekerasan dan penganiayaan terhadap anak oleh orang tua. Namun, apabila dianalisa dengan menggunakan teori pemidanaan, maka hukum yang dijatuhkan kepada pelaku sudah sesuai dengan tindakan yang ia lakukan. Hal ini dikarenakan, konsepsi dari teori pemidanaan bukanlah upaya balas dendam, melainkan upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.

Pengenaan pidana kepada pelaku dalam kasus ini menjadi bentuk perwujudan yang diberikan oleh hakim sesuai dengan asas kepastian hukum. Terlebih, pada umumnya teori pemidanaan sejatinya juga dapat dikategorikan dalam beberapa teori gabungan diantaranya yaitu teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori penggabungan (*verenigings theorien*). Teori-teori hukum pemidanaan tersebut memiliki makna bahwa dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.¹⁶ Sementara itu, pada putusan yang ditetapkan hakim dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayarkan maka pelaku haruslah menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penetapan yang sifatnya absolut dalam hukum pidana seyogyanya dijatuhkan bukan sekedar ajang pembalasan dan hanya efek jera, melainkan untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat juga tidak ikut terganggu. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Andi Hamzah yang menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk hal-hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan haruslah mengandung unsur-unsur pidana yang dibuktikan secara mutlak, sehingga kesalahan yang telah dilakukan tetap berorientasi pada perbuatan dari kejahatan itu sendiri.¹⁷ Tentu, proses peradilan yang diputus oleh hakim tetaplah mengindahkan unsur filosofis, karena hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya, yaitu: *pertama*, kesalahan pelaku tindak pidana, *kedua*, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, *ketiga*, cara melakukan tindak pidana, *keempat*, sikap batin pelaku tindak pidana dan *kelima* riwayat hidup dan sosial ekonomi.¹⁸

Konsepsi politik pemidanaan dalam hukum di Indonesia idealnya memiliki wujud yang dicita-citakan dengan memberlakukan hukum pidana dalam lingkup masyarakat, khususnya mengenai pengenaan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan. Oleh karenanya, sistem pidana negara ini telah mereformulasi ketentuan yang termasuk jenis-jenis pidana, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan serta adanya pidana

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

¹⁷ Andi Hamzah dalam Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 56.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

denda.¹⁹ Menelaah kilas balik pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang berusia lebih kurang 4 (empat) bulan dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl telah memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan menjadi permasalahan sosial yang sangat serius dari waktu ke waktu. Terlebih, tindakan kekerasan terhadap anak menurut hasil pengamatan dan penelitian para akademisi terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan kasus yang terjadi tanpa adanya solusi yang pasti.

Berdasarkan kasus kekerasan yang sering kali terjadi pada anak, kategorisasi kekerasan fisik, seksual dan psikologis menjadi masalah utama dalam dunia kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, termasuk orang tua kandung itu sendiri.²⁰ Sebagai suatu kasus yang tergolong riskan dan telah melewati batasan hukum, yaitu banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang jarang terekspos. Padahal, tindakan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap anak akan berimplikasi krusial baik secara fisik maupun emosional.

Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl menjadi salah satu kasus di daerah Bangka Belitung yang telah berhasil dibawa ke ranah pengadilan. Kasus kekerasan beserta penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku sebagai seorang ayah kandung di Pengadilan Sungailiat, Bangka Belitung tentunya bertentangan dengan teori efek jera yang merupakan *middle theory* pemidanaan yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera (*deterrence effect*) agar pelaku yang telah dijatuhi hukuman tidak lagi mengulangi kejahatan. Melihat pada data yang telah peneliti gambarkan pada diagram lingkaran di atas, kasus kekerasan pada anak didominasi oleh orang tua kandung sendiri dan urutan kedua yang sering kali melakukan tindakan kekerasan ialah keluarga ataupun saudara. Oleh karenanya dalam proses penjatuhan putusan pidana, sudah selayaknya seorang hakim wajib mendasarkan dirinya pada dua aspek pertimbangan. Pertama, aspek yuridis yang di mana penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan kedua, aspek non-yuridis di mana penjatuhan putusan oleh hakim berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.²¹ Berdasarkan analisis di atas maka peneliti menganalisis bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan oleh orang tua terhadap anak pada Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP.

Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya, tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap pelaku.²² Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan proses penegakan hukum

¹⁹ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 78.

²⁰ Beccaria, C, *Perihal Kejahatan dan Hukum*, (Wahmuji, Penerjemah), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 1

²¹ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada, 1987) hlm. 149.

²² Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH-Ull Press, 2005), hlm. 6.

terhadap pelaku dan pelaku harus menjalani pidana yang dijatuhkan hakim kepadanya.²³ Sanksi yang dijatuhkan tersebut seyogyanya dapat menimbulkan penyesalan atas perbuatan dan menciptakan niat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga dapat membawa manfaat dan keadilan bagi masyarakat maupun pelaku itu sendiri.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku telah menjadi konsekuensi baginya, hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban terutama anak-anak yang dapat mengganggu dan menghambat perkembangan emosional. Sejalan dengan hal tersebut, Sarlito Wirawan seorang ahli psikologi menyatakan bahwa penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak seperti tantrum dan akan berdampak jangka panjang dalam menjalin hubungan sosial, sehingga akan menyebabkan depresi hingga kematian.²⁴ Terlebih, kekerasan pada anak akan berimplikasi pada kecenderungan anak yang akan berperilaku buruk seperti mulai merokok, menggunakan obat-obatan, minum alkohol ataupun seks bebas. Maka dari itu, upaya dalam memaksimalkan proses pengawasan oleh pemerintah perlu dipertegas kembali agar jaminan terhadap perlindungan masyarakat dapat berjalan sesuai amanat konstitusi.

Kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak pada Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl sudahlah tepat apabila dinilai dan dianalisis dengan teori pemidanaan yang telah peneliti jelaskan di atas. Hal ini dikarenakan dengan adanya kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangatlah penting. Dengan adanya barang bukti pada putusan tersebut yaitu diantaranya, 1 (satu) stel pakaian bayi berwarna merah muda, 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda, 1 (satu) lembar klise hasil rontgen serta para saksi. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut adalah sudah cukup adil dan tepat karena hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik dari keterangan saksi, dari keterangan pelaku sendiri serta dari alat bukti yang ada, yang setelah dihubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan pelakunya melakukan tindak pidana tersebut.

Seluruh unsur dan syarat utama adanya penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, hakikatnya telah terakomodir dengan ideal dalam kerangka filosofis.²⁵ Karena sejatinya, penjatuhan pidana bukan hanya merupakan upaya mempertahankan hukum pidana material, melainkan tujuan yang dicita-citakan dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan keadilan dapat terimplementasikan dengan nyata. Banyak yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana dan pemidanaan merupakan cerminan peradilan pidana negara Indonesia, apabila proses peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan asas-asas peradilan, maka dapat dikatakan bahwa peradilan negara Indonesia dinilai ideal karena telah merealisasikan asas-asas hukum yang telah disepakati oleh pemerintah dan masyarakat sejak dahulu.²⁶

²³ Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 12.

²⁴ Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 89.

²⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Adhitama, 2013), hlm. 11.

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 18.

Dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl hakim telah merealisasikan asas-asas hukum dalam memutuskan bahwa pelaku yaitu ayah kandung dari korban bersalah dan terbukti melakukan tindakan kekerasan berupa penganiayaan. Menurut peneliti unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka pada tubuh korban sesuai dengan keterangan Ahli dr. Yulianda Novita binti H. Yusup yang menjadi dokter Puskesmas Simpang Rimba menyatakan bahwa hasil visum pada korban memperlihatkan terdapat memar, bengkak di paha kiri dan ada deformitas di paha kiri. Terlebih dalam pemeriksaan lanjutan, terdapat patah tulang paha di sebelah kiri/patah tulang komplrit di 1/3 tengah tulang paha kiri serta disertai dengan adanya pembengkan dijaringan lunak. Maka tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua ini telah mengakibatkan luka yang fatal disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis maupun fakta persidangan tersebut.

Pengambilan keputusan oleh hakim dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl tentu telah berdasarkan dua alat bukti yang sah serta ditambah dengan keyakinan hakim agar memperoleh keadilan bagi semua pihak. Dalam suatu perkara pidana, rasa keadilan bukan hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas, mengingat hukum pidana adalah hukum publik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Simons yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, oleh karenanya hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat (negara) dan proses hukum pidana dijalankan demi kepentingan masyarakat.²⁷

Konsepsi perlindungan sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional suatu negara yaitu dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, terutama hak yang diberikan untuk anak sebagai generasi penerus bangsa yang sesuai dengan amanat konstitusi.²⁸ Salah satu bentuk hak dasar yang dimiliki oleh seorang anak ialah adanya hak perlindungan, karena perlindungan merupakan perwujudan hak kasasi manusia yang sudah melekat sejak lahir. Urgensi perlindungan hak anak haruslah diutamakan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apapun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁹ Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak. Bukti kongkret kekerasan oleh orang tua pada anak telah peneliti jabarkan dalam analisis pembahasan pada skripsi ini, bahwa Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl menjadi salah satu contoh putusan yang telah menunjukkan bahwa produk hukum dalam bentuk pengawasan terhadap perlindungan anak masih kurang optimal.

Sejatinya, pemenuhan hak anak yang ideal dalam tataran normatif adalah dengan memberikan perlindungan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban.³⁰ Bentuk pemenuhan hak anak melalui perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan hukum menjadi hak bagi warga negara, sebaliknya akan menjadi kewajiban bagi negara untuk

²⁷ Simons, dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2.

²⁸ Musa Muhajir Haqqi, Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, (2022), hlm.13.

²⁹ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 1984), hlm. 133.

memenuhinya.³¹ Oleh karena itu, dengan adanya kehadiran hukum dalam suatu masyarakat akan menjadi tameng dalam melindungi seluruh masyarakat termasuk anak-anak. Konsepsi tentang perlindungan hukum terhadap anak inilah yang seharusnya mampu diimplementasikan dalam upaya melindungi anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya.

Menurut salah satu ahli hukum yaitu Irma Soetyowati Soemitro, pemenuhan hak anak merupakan hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.³² Apabila menilik dari kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl, perwujudan hak anak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, karena apabila mengacu pada Konvensi Hak Anak yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan "*Negara-negara Peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orangtuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.*"

Dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh Konvensi Hak Anak di atas, PBB telah berupaya untuk membentuk suatu organisasi internasional yang memiliki kewenangan untuk mengurangi persoalan anak yaitu, *United Nations Children's Fund* atau yang kerap dikenal dengan sebutan UNICEF. Dengan hadirnya peranan organisasi internasional yang dapat melindungi hak anak-anak, maka anak di seluruh dunia termasuk Indonesia akan mendapatkan perlindungan yang aman dari segala bentuk tindakan ataupun bencana. Tujuan mulia yang digaungkan oleh UNICEF untuk melindungi hidup anak-anak sejatinya merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh negara bagi seluruh masyarakat.

Tanggung jawab orang tua dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl hanya dijalankan oleh salah satu pihak saja, yaitu ibu dari korban yang menjalankan kewajibannya. Hasil dari analisis kronologis yang diuraikan sebelumnya, kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai ayah dari korban telah memperlihatkan bahwa peranan pelaku sebagai suami tidak memiliki kontrol emosi yang baik dalam berumah tangga. Rangkuman kronologis kasus tersebut terjadi hanya karena persoalan sang isteri menunda untuk mengambilkan makanan yang diminta oleh pelaku, karena sang isteri sedang menyusui korban yang pada saat itu berusia lebih kurang 4 (empat) bulan.

Permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut, dinilai oleh peneliti menjadi salah satu permasalahan sepele tanpa harus melampiaskan emosinya kepada sang anak hingga korban mendapat luka-luka serta patah tulang akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Kasus tersebut sangat berbenturan dengan berbagai aturan normatif yang berlaku di Indonesia, dan oleh karenanya sudah semestinya proses pemidanaan dilakukan secara adil. Selaras dengan pernyataan Herbert L Paccker yang menyatakan, bahwa tujuan utama dari pemidanaan hanya ada 2 (dua), yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.³³ Maka dari

³¹ Nashrianam *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 2.

³² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.3.

³³ Hebert L, Packer, *The Limits of the criminal sanction*, (Stanford: University Press, 1968), hlm.23.

itu tujuan ideal proses pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh kejahatan pelaku itu sendiri.

5. Analisis Putusan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia sejatinya merupakan tanggung jawab moral negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar anak sebagai generasi mendatang mendapatkan masa depan yang lebih baik.³⁴ Ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 telah menggariskan bahwa *"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut mengartikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dialami pada masa tumbuh dan berkembangnya.

Penjaminan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas pun memiliki korelasi dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang turut menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penyebutan perlindungan terhadap anak maupun diri pribadi dari tindakan kekerasan dan berhak atas rasa aman dalam konstitusi negara merupakan bentuk komitmen negara untuk bertanggung jawab kepada setiap orang dalam memberikan perlindungan dan memastikan bahwa hak-hak setiap orang terpenuhi.³⁵

Perlindungan terhadap hak anak dari tindakan kekerasan memerlukan kesadaran penuh dari negara, masyarakat, hingga orang tua. Sebab seorang anak terkhusus anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri sangat rawan mendapatkan tindak kekerasan dari orang lain bahkan orang tua kandung itu sendiri.³⁶ Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa *"setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara"*. Ketentuan tersebut telah memberikan pemahaman bahwa seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tak terkecuali perlindungan yang diberikan oleh orang tua.

Melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia kembali menyebutkan bahwa *"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak"*. Namun, menjadi suatu anomali manakala realita tidak berjalan lurus dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana kasus kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl yang telah menetapkan bahwa ayah kandung korban telah terbukti secara sah dan bersalah

³⁴ Anissa Nur Fitri, dkk, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Jurnal Universitas Padjajaran: Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (2015), hlm. 46.

³⁵ Bambang Satriya, Anak Membutuhkan Penegakan Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, (2011), hlm. 667.

³⁶ Shafia Putri Ramadhani, Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Agar Tidak Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Pekerjaan Sosial: Universitas Padjajaran*, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 192.

melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.

Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan dengan sangat jelas bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab besar dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Namun, jika ketentuan tersebut disandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua sebagaimana Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl maka dapat diartikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara prinsip hukum yang diamanatkan dan implementasi yang seharusnya dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl sejatinya telah menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam pemenuhan kewajiban hukum yang diberikan kepada berbagai pihak, terkhusus orang tua atau wali dalam melindungi hak anak. Terlebih ayah sebagai figur orang tua yang semestinya menjadi pelindung bagi sang anak, dalam kasus ini justru menjadi pelaku kekerasan yang mana hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum dan moralitas dalam perlindungan anak. Oleh karena itu pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap tanggung jawab yang diemban oleh orang tua dalam rangka mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perlu menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Terbuktinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung korban dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak dan perlindungan anak sebagaimana yang telah dijamin oleh hukum. Kesenjangan antara aspirasi hukum yang menegaskan perlindungan anak sebagai hak fundamental dengan implementasi hukum yang tidak sepenuhnya berhasil melindungi anak dari tindak kekerasan mengartikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sistem hukum yang semestinya mampu melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan.³⁷ Oleh karenanya, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak maka negara perlu menciptakan sebuah norma hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan mulai dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, mekanisme perlindungan, hingga penjatuhan pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Sebab, bilamana hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tidak memberikan efek jera, maka anak-anak di Indonesia tetap memiliki potensi untuk mengalami kekerasan yang berulang.

Dalam rangka menciptakan perlindungan terhadap anak, negara telah berupaya dengan mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hadirnya undang-undang ini dicitakan agar negara mampu untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan anak melalui dukungan kelembagaan dan perundang-undangan sehingga akan menjamin terlaksananya

³⁷ Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2013), hlm. 129.

perlindungan terhadap anak.³⁸ Sebagaimana konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak juga turut menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan pun tidak berhenti setelah diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, namun tetap terus diupayakan hingga dewasa ini yang terbukti dengan terus diperbaharui perundang-undangan tentang perlindungan anak agar dapat secara komprehensif dan lebih maksimal dalam memberikan perlindungan kepada anak. Sehingga perubahan ketentuan tersebut diharapkan bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku namun juga mendorong tindakan konkret untuk memulihkan kondisi fisik, psikis hingga sosial anak-anak yang menjadi korban kekerasan.³⁹

Kendati demikian, sangat disayangkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak tidak mengalami perubahan. Padahal kasus kekerasan terus menerus terjadi dan dialami oleh anak-anak di Indonesia dari tahun ke tahun, terbukti dari data yang telah peneliti sebutkan sebelumnya pada BAB I yang menyebutkan bahwa terdapat 1.138 korban anak yang mengalami kekerasan fisik oleh orang tua atau wali sepanjang bulan Januari-Juni tahun 2022.⁴⁰

Selain itu, peneliti juga dapat membuktikan bahwa masih terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang di mana pelaku dijatuhkan dengan hukuman yang cenderung ringan. *Pertama*, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot dengan kasus pelaku yang berusia 48 tahun melakukan kekerasan kepada anak yang berusia 9 tahun. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku telah membuat korban mendapatkan benjolan dengan diameter 3 cm di kepala bagian belakang berjarak 10 cm dari telinga sebelah kanan. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini disebabkan oleh rasa kesal kepada korban karena anak pelaku diejek oleh korban. Hal ini pada akhirnya membuat pelaku emosi dan melakukan pemukulan kepala belakang serta menampar korban hingga korban menangis. Jika melihat kronologi kasus ini lebih dalam, maka dapat disimpulkan bahwa anak korban mengalami traumatik walaupun luka yang dialami masuk ke dalam luka ringan, terlebih pelaku tindak kekerasan terhadap anak hanya mendapatkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.⁴¹

Kedua, Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, di mana pelaku yang berusia 35 tahun melakukan kekerasan kepada anak kandungnya sendiri dengan menyiram air panas dan memukul kepala korban menggunakan panci yang akan digunakan untuk merebus mie sehingga korban mengalami luka di badan dengan terdapat satu luka memar berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna merah pada punggung kiri atas dan terdapat dua luka memar berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter berwarna kemerahan pada punggung kiri tengah korban. Dalam putusan ini, hakim pun memutuskan untuk

³⁸ Nursariyani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), hlm. 28.

³⁹ Sumiadji Asy Ary, *Kekerasan Terhadap Anak*, *Jurnal Keislaman*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 186.

⁴⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> (diakses tanggal 26 Januari 2023, Pukul 21.22 WIB).

⁴¹ Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Kot

menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 8 bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).⁴²

Dengan demikian, kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran, kebijakan, dan implementasi akan membawa perubahan nyata dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak mereka secara efektif di masa depan, sesuai dengan visi dari kebijakan kabupaten/kota layak anak.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl tentang tindak pidana kekerasan orang tua terhadap anak menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pemeriksaan, unsur-unsur yang disebutkan semuanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebenarnya telah mengedepankan teori pembedaan karena hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan pelaku, serta dari alat bukti yang ada. Dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl hakim telah merealisasikan asas-asas hukum dalam memutuskan bahwa pelaku yaitu ayah kandung korban bersalah dan terbukti melakukan tindak kekerasan berupa penganiayaan. Namun, putusan tersebut sejatinya masih belum memberikan sanksi yang ideal, karena dengan menilik jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya
- b. Kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl telah menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam pemenuhan kewajiban hukum yang diberikan kepada berbagai pihak, terkhusus orang tua dalam melindungi hak anak, terlebih ayah sebagai figur yang semestinya menjadi pelindung bagi sang anak. Kesenjangan antara aspirasi hukum yang menegaskan perlindungan anak sebagai hak fundamental dengan implementasi hukum yang tidak sepenuhnya berhasil melindungi anak dari tindak kekerasan mengartikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sistem hukum yang semestinya mampu melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Sangat disayangkan, dalam perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak tidak mengalami perubahan. Padahal kasus kekerasan masih terus menerus dialami oleh anak di Indonesia.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, sekiranya peneliti bermaksud untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menciptakan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak.

⁴² Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

- b. Membangun sistem dukungan dan rehabilitasi untuk korban kekerasan anak serta memberikan pelatihan sumber daya yang memadai bagi penegak hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- C., Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukum*, (Wahmuji, Penerjemah), Genta Publishing, 2011.
- Dewantoro, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada, 1987.
- Djisman, Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Faisal, Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV Pustaka Prima, 2018.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gultom, Binsar, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- M., Didik, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH-Ull Press, 2005.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008
- Nashrianam *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Packer, Hebert L, *The Limits of the criminal sanction*, Stanford: University Press, 1968.
- Raharjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1984.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Adhitama, 2013.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University, 2002.
- Syahrani, Ridwan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet I*, Jakarta: Pustaka Kartini 1998.
- Wirawan, Sarlito, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2006.

Jurnal Ilmiah:

Ary, Sumiadji Asy, Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Keislaman*, Vol. 2, No. 2, (2019).
Fitri, Anissa Nur, dkk, Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Jurnal Universitas Padjajaran: Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (2015).

Haqqi, Musa Muhajir, Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, (2022).

Nurusshobah, Silvia Fatmah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerja Sosial*, Vol. 1, No. 2, (2019).

Raheema, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, (2014).

Ramadhani, Shafia Putri, Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Agar Tidak Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Pekerjaan Sosial: Universitas Padjajaran*, Vol. 4, No. 2, (2021).

Satriya, Bambang, Anak Membutuhkan Penegakan Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, (2011).

Sukadi, Imam, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2013).

Putusan Hakim:

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Kot

Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Artikel Webpage:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPPA), diakses 15 Juni 2023 Pukul 23.07 WIB

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> (diakses tanggal 26 Januari 2023, Pukul 21.22 WIB).